



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SAI
KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

JK

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SAI KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi membelah bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Pajahan, Desa Bantiran;
- b. Batas sebelah utara : Desa Bantiran, Desa Pupuan;
- c. Batas sebelah timur : Desa Pupuan, Desa Pujungan;
dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Padangan, Desa Pajahan.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat sisi utara Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Pajahan dan Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3269 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 34.751''$ BT dan $8^{\circ} 19' 35.201''$ LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah Pak Repong dengan I Made Arya, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Tukad Yeh Bungulan* sampai pada TK 3268 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 43.589''$ BT dan $8^{\circ} 19' 21.767''$ LS). Selanjutnya ke

arah timur laut masih menyusuri *Tukad Yeh Bungulan* sampai pada TK 3267 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 54.777''$ BT dan $8^{\circ} 19' 12.797''$ LS) yang berada di sebelah selatan tanah Putu Yasa dengan Putu Yasa, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *pangkung* yang berada Batas antara tanah Putu Yasa dengan I Nyoman Rihuh, dilanjutkan Batas antara tanah I Made Ismaya dengan I Nyoman Rihuh sampai pada TK 3266 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 0.944''$ BT dan $8^{\circ} 19' 16.797''$ LS) yang merupakan jalan Kabupaten tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah I Made Ismaya dengan I Wayan Suarnaya. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Jimpo dengan Kebun Induk Provinsi sampai pada TK 3248 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 5.658''$ BT dan $8^{\circ} 19' 19.007''$ LS) yang merupakan batas antara tanah I Wayan Muliassa (Kak Gatri) dengan kebun induk provinsi. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah I Wayan Satu dengan Kebun Induk Provinsi sampai pada TK 3247 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 4.391''$ BT dan $8^{\circ} 19' 20.551''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Wayan Satu dengan kebun Induk Provinsi sampai pada TK 3246 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 6.913''$ BT dan $8^{\circ} 19' 24.018''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Wayan Satu dengan tanah Darma Santika sampai pada TK 3245 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 8.849''$ BT dan $8^{\circ} 19' 27.970''$ LS), Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri tanah I Wayan Satu dengan tanah Darma Santika sampai pada TK 3244 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 6.769''$ BT dan $8^{\circ} 19' 30.396''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tanah I Wayan Satu dengan Andaka Murti, dilanjutkan Batas antara tanah Bentul dengan Andaka Murti sampai pada TK 3233 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 10.514''$ BT dan $8^{\circ} 19' 33.688''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Telabah Puring* sampai pada TK 3232 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 12.921''$ BT dan $8^{\circ} 19' 30.784''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara sisi selatan jalan milik Desa Pupuan dengan tanah Wayan Polos sampai pada TK 3231 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 13.837''$ BT dan $8^{\circ} 19' 31.585''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Telabah Yeh Batang* yang berada antara Batas tanah Wayan Suparka dengan Wayan Darna sampai pada TK 3230 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 17.893''$ BT dan $8^{\circ} 19' 30.466''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Pangkung Yeh Duyan* yang berada diantara Batas tanah Wayan Adia dengan Nengah Muliarta, dilanjutkan

menyusuri pagar hidup batas antara tanah Wayan Adia dengan Ni Wayan Lesog sampai pada TK 3229 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 18.803''$ BT dan $8^{\circ} 19' 31.712''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan tanah yang berada diantara Batas tanah Wayan Adia dengan Nengah Muliarta sampai pada TK 3228 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 26.051''$ BT dan $8^{\circ} 19' 31.153''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah Made Hermawan (Pak Kerada) dengan I Wayan Sugiarta sampai pada TK 3227 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 22.969''$ BT dan $8^{\circ} 19' 34.597''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Telabah Yeh Duyan* sampai pada TK 3226 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 31.373''$ BT dan $8^{\circ} 19' 42.155''$ LS) yang merupakan pertemuan antara *Pangkung Tiying Abu* dengan *Pangkung Tingkih*. Selanjutnya ke arah timur laut dan dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri *Pangkung Tiying Abu* yang berada diantara Batas tanah dr. Andaka Murti dengan Wayan Polos sampai pada TK 3225 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 39.025''$ BT dan $8^{\circ} 19' 44.501''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah Darma Santika dengan Made Nadra sampai pada TK 3224 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 40.485''$ BT dan $8^{\circ} 19' 40.853''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Ketut Losog dengan Made Nadra, dilanjutkan Batas antara tanah Ketut Losog dengan Nyoman Sumayasa, dilanjutkan Batas antara tanah Ketut Losog dengan Nengah Pater sampai pada TK 3223 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 43.533''$ BT dan $8^{\circ} 19' 42.098''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri Batas antara tanah Ketut Losog dengan Nengah Pater, dilanjutkan Batas antara tanah I Ketut Losog dengan I Wayan Nata sampai pada TK 3222 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 42.371''$ BT dan $8^{\circ} 19' 46.814''$ LS) yang berada di *Pangkung Tiying Abu*. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Pangkung Tiying Abu* sampai pada TK 3214 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 50.042''$ BT dan $8^{\circ} 19' 54.102''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Ketut Losog dengan Gede Oma sampai pada TK 3213 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 52.650''$ BT dan $8^{\circ} 19' 56.727''$ LS) yang merupakan jalan Kabupaten (Jalan Gambuk) tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Ketut Losog dengan Gede Oma ;

- b. Batas timur sisi utara Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Pupuan dan Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3213 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 52.650''$

BT dan $8^{\circ} 19' 56.727''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten (Jalan Gambuk) tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Ketut Losog dengan Gede Oma selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Jalan Gambuk sampai pada TK 3212 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 40.649''$ BT dan $8^{\circ} 20' 3.235''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri Jalan Gambuk sampai pada TK 3211 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 30.660''$ BT dan $8^{\circ} 20' 7.532''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri Jalan Gambuk sampai pada TK 3265 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 24.961''$ BT dan $8^{\circ} 20' 15.597''$ LS) yang merupakan persimpangan jalan;

- c. Batas selatan sisi timur Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Pujungan dan Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3265 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 24.961''$ BT dan $8^{\circ} 20' 15.597''$ LS) yang merupakan persimpangan jalan, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri jalan sampai pada TK 3264 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 21.022''$ BT dan $8^{\circ} 20' 20.133''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri jalan sampai pada TK 3263 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 13.955''$ BT dan $8^{\circ} 20' 22.728''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri jalan sampai pada TK 3262 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 8.110''$ BT dan $8^{\circ} 20' 37.178''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri jalan sampai pada TK 3261 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 8.816''$ BT dan $8^{\circ} 20' 49.236''$ LS) tepatnya sebelah timur Batas antara tanah Jati dengan rumah Made Rumiasa yang berbatasan dengan Desa Padangan dan Desa Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Jati dengan rumah Made Rumiasa sampai pada TK 3278 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 6.672''$ BT dan $8^{\circ} 20' 48.814''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *pangkung* yang berada antara tanah Pan Juleh/Nengah Kerebak dengan Made Drata, dilanjutkan batas antara tanah Pan Juleh/Nengah Kerebak dengan *Duwe* Pura Batur Pucak, dilanjutkan Batas antara tanah Pan Juleh/Nengah Kerebak dengan tanah Dewa Made Maliastra sampai pada TK 3277 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 0.208''$ BT dan $8^{\circ} 20' 50.338''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *Pangkung Pandan Iseh* sampai pada TK 3276 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 54.780''$ BT dan $8^{\circ} 20' 44.858''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Pangkung Pandan Iseh* sampai pada TK 3275 dengan

koordinat (114° 59' 49.272" BT dan 8° 20' 45.662" LS) yang berada di sebelah selatan batas antara tanah Nengah Sukiarta dengan Pak Ketut Mindra. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pagar hidup batas antara tanah Nengah Sukiarta dengan Pak Ketut Mindra sampai pada TK 3274 dengan koordinat (114° 59' 45.384" BT dan 8° 20' 44.029" LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Ha*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Tukad Yeh Ha* sampai pada TK 3273 dengan koordinat (114° 59' 43.534" BT dan 8° 20' 50.724" LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Ha* dengan *Tukad Yeh Bungulan*; dan

d. Batas barat sisi selatan Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Pajahan, dimulai dari TK 3273 dengan koordinat (114° 59' 43.534" BT dan 8° 20' 50.724" LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Ha* dengan *Tukad Yeh Bungulan*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Bungulan* sampai pada TK 3272 dengan koordinat (114° 59' 37.726" BT dan 8° 20' 27.658" LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri *Tukad Yeh Bungulan* sampai pada TK 3271 dengan koordinat (114° 59' 31.878" BT dan 8° 20' 5.881" LS). Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri *Tukad Yeh Bungulan* sampai pada TK 3270 dengan koordinat (114° 59' 34.607" BT dan 8° 19' 45.739" LS). Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri *Tukad Yeh Bungulan* sampai pada TK 3269 dengan koordinat (114° 59' 34.751" BT dan 8° 19' 35.201" LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah Pak Repong dengan I Made Arya.

Pasal 4

Batas Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 63

Kode Wilayah : 51.02.10.2014

DESA SAI
KECAMATAN PUPUAN
KABUPATEN TABANAN

 **SKALA 1:4,200**



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grd Geografis dan Grid (UTM)
Datum Horizontal : SRGI 2013

 **PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**
Jl. Pahlawan No 19 Tabanan

KETERANGAN

BATAS WILAYAH

-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Kelurahan-Desa
-  Titik Koordinasi
-  Pilar Batas

KANTOR PEMERINTAHAN

-  Kantor
-  Kantor
-  Kantor
-  Kantor

FASILITAS LAINNYA DAN BANGUNAN LAINNYA

-  Stasiun Perintis
-  Stasiun Kereta Api
-  Stasiun Transporasi
-  Pagar
-  BPSU
-  Tenda Kios
-  Pemukiman
-  Bioskop/Lapangan
-  Objek Wisata
-  Bangunan Lainnya


INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI

-  Jalan
-  Jalan
-  Jalan
-  Jalan
-  Jalan
-  Jalan
-  Jalan
-  Jalan
-  Jalan
-  Jalan
-  Jalan

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

No	No Titik	koordinat Geografis	
		Bujur (E)	Lintang (S)
1	117K.3267	114° 50' 54.772" BT	8° 10' 13.790" LS
2	117K.3268	115° 0' 48.844" BT	8° 10' 16.700" LS
3	117K.3269	115° 0' 5.658" BT	8° 10' 19.070" LS
4	117K.3270	115° 0' 4.891" BT	8° 10' 20.551" LS
5	117K.3271	115° 0' 8.219" BT	8° 10' 21.810" LS
6	117K.3272	115° 0' 8.849" BT	8° 10' 21.920" LS
7	117K.3273	115° 0' 8.180" BT	8° 10' 20.980" LS
8	117K.3274	115° 0' 11.544" BT	8° 10' 21.680" LS
9	117K.3275	115° 0' 12.911" BT	8° 10' 20.784" LS
10	117K.3276	115° 0' 11.857" BT	8° 10' 21.580" LS
11	117K.3277	115° 0' 11.200" BT	8° 10' 20.460" LS
12	117K.3278	115° 0' 18.903" BT	8° 10' 21.717" LS
13	117K.3279	115° 0' 20.021" BT	8° 10' 21.117" LS
14	117K.3280	115° 0' 22.960" BT	8° 10' 21.207" LS
15	117K.3281	115° 0' 21.375" BT	8° 10' 21.145" LS
16	117K.3282	115° 0' 20.218" BT	8° 10' 21.421" LS
17	117K.3283	115° 0' 45.480" BT	8° 10' 20.810" LS
18	117K.3284	115° 0' 45.587" BT	8° 10' 21.090" LS
19	117K.3285	115° 0' 50.047" BT	8° 10' 21.107" LS
20	117K.3286	115° 0' 52.000" BT	8° 10' 20.727" LS
21	117K.3287	115° 0' 42.371" BT	8° 10' 20.614" LS
22	117K.3288	115° 0' 24.961" BT	8° 10' 21.597" LS
23	117K.3289	115° 0' 8.810" BT	8° 10' 20.230" LS
24	117K.3290	115° 0' 6.972" BT	8° 10' 20.810" LS
25	117K.3291	114° 59' 49.272" BT	8° 10' 20.664" LS
26	117K.3292	114° 59' 45.364" BT	8° 10' 20.620" LS
27	117K.3293	114° 59' 43.840" BT	8° 10' 20.724" LS
28	117K.3294	114° 59' 54.780" BT	8° 10' 21.468" LS
29	117K.3295	115° 0' 0.300" BT	8° 10' 20.330" LS
30	117K.3296	114° 59' 31.700" BT	8° 10' 20.200" LS
31	117K.3297	114° 59' 30.720" BT	8° 10' 21.608" LS
32	117K.3298	114° 59' 30.870" BT	8° 10' 21.681" LS
33	117K.3299	114° 59' 34.900" BT	8° 10' 21.700" LS
34	117K.3300	114° 59' 43.500" BT	8° 10' 21.767" LS
35	117K.3301	115° 0' 8.110" BT	8° 10' 21.170" LS
36	117K.3302	115° 0' 40.640" BT	8° 10' 20.510" LS
37	117K.3303	115° 0' 30.600" BT	8° 10' 20.502" LS
38	117K.3304	115° 0' 21.022" BT	8° 10' 20.137" LS
39	117K.3305	115° 0' 13.500" BT	8° 10' 21.720" LS

BUPATI TABANAN,


MANG BEDE SANJAYA

Sumber Data : 1. Data digital batas wilayah administratif desa/kelurahan hasil delimitasi secara kartometrik tahun 2016
2. Data Digital Peta Kabupaten Tabanan skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupametri dan Topometri
Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000

Riwayat Peta : Peta ini dibuat secara kartometrik menggunakan batas wilayah administratif desa/kelurahan hasil delimitasi secara kartometrik tahun 2016 dan hasil penekasan batas desa/kelurahan hasil delimitasi secara kartometrik tahun 2016 dan hasil penekasan batas desa/kelurahan hasil delimitasi secara kartometrik tahun 2022 yang kemudian ditunjukkan di atas citra satelit Pleiades